



# BERITA RESMI PEMAKAIAN INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 02/IG/VIII/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 – 19 OKTOBER 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (3)  
PP NO 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

DITERBITKAN BULAN AGUSTUS 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**BERITA RESMI PEMAKAIAN**  
**INDIKASI GEOGRAFIS 02/IG/VIII/A/2019**  
**DIUMUMKAN TGL 19 AGUSTUS 2019 – 19 OKTOBER 2019**

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	16 AGUSTUS 2019	IG.00.2015.000004	GARAM AMED BALI	

Jakarta, 19 Agustus 2019  
Kepala Seksi Publikasi



( Nanang Kostaman, SH )

37317/2019\*\*\*20. Pencatatan KEMENTERIAN HUKUM DAN PERKANTORAN NASIONAL  
750,000.00\*\*\* 82019073106 DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
IG002015000004/IDG000000038\*\*\*GARAM AMED BALI

Dibuat rangkap 4  
Lembar 1



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN  
PEMAKAI INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : PT. Mata Gunung Altazor  
Alamat <sup>1)</sup> : Tifa Building Lt. 10,  
Jl. Kuningan Barat I No. 26  
Telepon /fax : (021) 22975436

**DIISI OLEH PETUGAS:**  
Tanggal Pengajuan:  
Tanggal Penerimaan:  
Nomor Agenda:

**MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS**

**Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI**

Nama Perwakilan Diplomatik :  
Alamat Perwakilan Diplomatik :  
Nama Konsultan HKI :  
Alamat :  
Nomor Konsultan HKI :

**NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Garam Amed Bali**

**JENIS BARANG/PRODUK : Garam, Bunga Garam**

Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup>:

- a. Foto copy Sertifikat Indikasi-geografis
- b. Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar
- c. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- d. Bukti pembayaran


Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan  
Pemohon / Kuasa<sup>3)</sup>

**Almira Yasmin S.**

**Keterangan :**

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Fotocopy Sertifikat Indikasi-geografis yang telah dilegalisir oleh Ditjen. HKI.  
(b) Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar dibuat diatas kertas bermaterai.



Nomor Permohonan : IG.00.2015.000004

Tanggal Pengajuan : 15 Mei 2015

Tanggal Penerimaan : 12 Juni 2015

Nama Negara Asal dan

Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 23 Desember 2015

Nama Produk : Garam, Bunga Garam

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis:  
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis  
(MPIG) Garam Amed Bali  
Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, BaliNama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan  
Diplomatik:Tim Ahli : 1. Ir. Tri Reni Budiharti  
2. Stephanie Valentina YK., SH., MH.

Label Indikasi Geografis:



## Abstrak:

Garam Amed Bali telah terkenal sebagai garam berkualitas baik sejak masa kerajaan Karangasem sekitar tahun 1500 Saka atau tahun 1578 Masehi, dimana masyarakat Amed diminta oleh Raja untuk memberikan Garam Amed sebagai persembahan kepada Raja. Pada saat itu areal pembuatan garam masih terhampar luas, dan mempunyai harga yang baik. Saat ini pembuatan Garam Amed hanya terdapat di Banjar Dinas Amed dan Banjar Dinas Lebah pada areal hanya sekitar 10 hektar saja di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Mutu khas dan kualitas baik yang dimiliki Garam Amed tidak terlepas dari proses pembuatannya yang menggunakan teknik khusus menggunakan tanah sari, tinjungan, penyusutan dan pengeringan didalam palungan dengan menggunakan air laut yang jernih dan berkualitas baik. Garam yang dihasilkan memiliki warna putih, dengan kristal berukuran kecil sampai sedang, mudah hancur dimulut dan memberikan rasa asin yang mudah hilang tanpa rasa pahit yang berlebihan. Garam Amed saat ini diproduksi dalam bentuk 2 jenis produk, yaitu Garam dan Bunga Garam. Garam diperoleh di dasar tinjungan sedangkan Bunga Garam diperoleh dipermukaan air didalam tinjungan dengan produksi yang sangat terbatas yaitu sekitar 10% dari total produk. Garam Amed sangat dibutuhkan oleh masyarakat Amed untuk memasak dan berbagai kegiatan lain termasuk untuk pembuatan jamu dan sajen, selain sebagai cinderamata bagi turis domestik maupun turis manca negara yang datang ke Amed. Masalah yang dihadapi saat ini adalah pemalsuan produk, rendahnya harga yang diterima petani garam dan semakin sempitnya lahan yang dapat digunakan untuk membuat garam. Kondisi tersebut menyebabkan minat membuat dan produksi garam semakin menurun. Untuk menggairahkan kembali usaha pembuatan garam, mencegah pemalsuan, melestarikan kekayaan budaya, pengetahuan tradisional pembuatan garam, serta untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi, berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam, maka dibentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Amed Bali.



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)  
Garam Amed Bali  
Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang  
Kabupaten Karangasem, Bali

Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama : GARAM AMED BALI

Nama Produk : Garam, Bunga Garam


Tanggal Penerimaan : 12 Juni 2015

Nomor Pendaftaran : ID G 000000038

Tanggal Pendaftaran : 23 Desember 2015

Pertindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-Geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.  
NIP. 196107041987011001



Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)

**Garam Amed Bali**

Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang

Kabupaten Karangasem, Bali

Telp. 081-936 451 718

Email. [Mpig.garamamed@gmail.com](mailto:Mpig.garamamed@gmail.com)

Jakarta, 08 Juli 2019

PT Mata Gunung Altazor

Jakarta

Hal : Surat Referensi

Kami sangat bangga berkerjasama dengan PT Mata Gunung Altazor sebagai mitra terpercaya kami. PT Mata Gunung Altazor adalah perusahaan yang berkomitmen dalam bidang retail premium yang berfokus dalam pengalaman inovatif layanan kepada pelanggan. Kami mempunyai visi dan misi yang sama.

Kami berharap PT Mata Gunung Altazor dapat mengembangkan pemasaran sehingga dapat lebih banyak menyerap hasil produksi anggota MPIG Garam Amed Bali.

Hormat kami,



MPIG GARAM AMED BALI

Nengah Suanda